



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon : 021 – 5725648, Faksimili : 021 - 5725648
Laman: www.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor: 2974/D3/KP/2019

tentang

PENETAPAN SISWA PENERIMA
PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)
TAHAP XI
TAHUN ANGGARAN 2019

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 12 (1) huruf d yang menetapkan: “Setiap siswa pada satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan anaknya”;
 - b. Bahwa berdasarkan butir a, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama memberikan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui kepada siswa SMP yang orang tuanya tidak mampu;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b, dipandang perlu menetapkan siswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam Surat Keputusan (SK) Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

- MENGINGAT :**
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31;
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- i. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- j. Peraturan Menteri Keuangan No. 81 tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;
- k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk membangun Keluarga produktif;
- m. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009 untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan SDLB;
- n. Permendiknas No. 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- o. Peraturan tentang Indeks Kemiskinan Berita Resmi Statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) No. 06/01/TH.XV, 2 Januari 2014;
- p. Permendikbud No. 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- q. Permendikbud No. 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar.
- r. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 1881/D/BP/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2019
- s. Daftar Isian Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA- SP DIPA- 023.03.1.666032/2019, tanggal 05 Desember 2018 tentang Pengesahan DIPA Kegiatan Kepribadian: Program Indonesia Pintar (PIP) beserta revisinya.

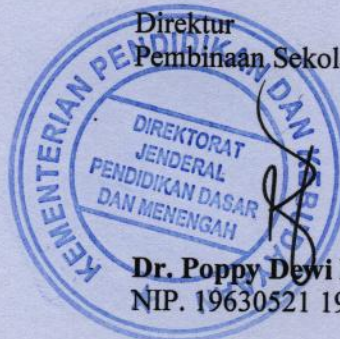
MEMUTUSKAN

- Pertama : Penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) **Tahap X** adalah bersumber dari Data Peserta Didik Yatim/Piatu/Yatim Piatu
- Kedua : Jumlah sasaran siswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun Anggaran 2019 **Tahap XI** sebanyak **47.085** siswa kelas 7 dan 8.

- Ketiga : Masing-masing siswa akan menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk untuk kelas 7 dan 8 sebesar 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/siswa.
- Keempat : Mekanisme penyaluran dan pemanfaatan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) berpedoman kepada Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019.
- Kelima : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Anggaran (DIPA) Nomor : Daftar Isian Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA- 023.03.1.666032/2019, tanggal 05 Desember 2018 tentang Pengesahan DIPA Kegiatan Peserta Didik: Program Indonesia Pintar (PIP) beserta revisinya
- Keenam : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Agustus 2019

Direktur
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,



Dr. Poppy Dewi Puspitawati, MA
NIP. 19630521 198803 2 001

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai laporan;
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud;
3. Inspektur Jenderal Kemdikbud;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu;
6. Kepala KPPN Jakarta III

No	propinsi	Total			
		Kelas 7	Kelas 8	Kelas 9	Total
1	Prov. D.K.I. Jakarta	149	131	-	280
2	Prov. Jawa Barat	4,323	4,976	-	9,299
3	Prov. Jawa Tengah	2,128	2,550	-	4,678
4	Prov. D.I. Yogyakarta	216	213	-	429
5	Prov. Jawa Timur	2,456	2,786	-	5,242
6	Prov. Aceh	871	1,095	-	1,966
7	Prov. Sumatera Utara	2,283	2,784	-	5,067
8	Prov. Sumatera Barat	587	931	-	1,518
9	Prov. Riau	605	669	-	1,274
10	Prov. Jambi	304	402	-	706
11	Prov. Sumatera Selatan	647	781	-	1,428
12	Prov. Lampung	376	515	-	891
13	Prov. Kalimantan Barat	559	680	-	1,239
14	Prov. Kalimantan Tengah	349	370	-	719
15	Prov. Kalimantan Selatan	335	370	-	705
16	Prov. Kalimantan Timur	369	346	-	715
17	Prov. Sulawesi Utara	268	384	-	652
18	Prov. Sulawesi Tengah	157	167	-	324
19	Prov. Sulawesi Selatan	799	1,060	-	1,859
20	Prov. Sulawesi Tenggara	360	482	-	842
21	Prov. Maluku	283	386	-	669
22	Prov. Bali	137	207	-	344
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	238	266	-	504
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	402	445	-	847
25	Prov. Papua	112	173	-	285
26	Prov. Bengkulu	152	166	-	318
27	Prov. Maluku Utara	221	287	-	508
28	Prov. Banten	980	1,136	-	2,116
29	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	92	95	-	187
30	Prov. Gorontalo	165	192	-	357
31	Prov. Kepulauan Riau	184	225	-	409
32	Prov. Papua Barat	102	185	-	287
33	Prov. Sulawesi Barat	105	170	-	275
34	Prov. Kalimantan Utara	76	70	-	146
Total					47,085

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Agustus 2019

Direktur
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,



Dr. Poppy Dewi Puspitawati, MA
NIP. 19630521 198803 2 001

No	propinsi	Total			Nominal			
		Kelas 7	Kelas 8	Kelas 9	Total	Kelas 7	Kelas 8	Kelas 9
1	Prop. D.K.I. Jakarta	149	131	-	280	111.750.000	98.250.000	-
2	Prop. Jawa Barat	4.323	4.976	-	9.299	3.242.250.000	3.732.000.000	-
3	Prop. Jawa Tengah	2.128	2.550	-	4.678	1.596.000.000	1.912.500.000	-
4	Prop. D.I. Yogyakarta	216	213	-	429	162.000.000	159.750.000	-
5	Prop. Jawa Timur	2.456	2.786	-	5.242	1.842.000.000	2.089.500.000	-
6	Prop. Aceh	871	1.095	-	1.966	653.250.000	821.250.000	-
7	Prop. Sumatera Utara	2.283	2.784	-	5.067	1.712.250.000	2.088.000.000	-
8	Prop. Sumatera Barat	587	931	-	1.518	440.250.000	698.250.000	-
9	Prop. Riau	605	669	-	1.274	453.750.000	501.750.000	-
10	Prop. Jambi	304	402	-	706	228.000.000	301.500.000	-
11	Prop. Sumatera Selatan	647	781	-	1.428	485.250.000	585.750.000	-
12	Prop. Lampung	376	515	-	891	282.000.000	386.250.000	-
13	Prop. Kalimantan Barat	559	680	-	1.239	419.250.000	510.000.000	-
14	Prop. Kalimantan Tengah	349	370	-	719	261.750.000	277.500.000	-
15	Prop. Kalimantan Selatan	335	370	-	705	251.250.000	277.500.000	-
16	Prop. Kalimantan Timur	369	346	-	715	276.750.000	259.500.000	-
17	Prop. Sulawesi Utara	268	384	-	652	201.000.000	288.000.000	-
18	Prop. Sulawesi Tengah	157	167	-	324	117.750.000	125.250.000	-
19	Prop. Sulawesi Selatan	799	1.060	-	1.859	599.250.000	795.000.000	-
20	Prop. Sulawesi Tenggara	360	482	-	842	270.000.000	361.500.000	-
21	Prop. Maluku	283	386	-	669	212.250.000	289.500.000	-
22	Prop. Bali	137	207	-	344	102.750.000	155.250.000	-
23	Prop. Nusa Tenggara Barat	238	266	-	504	178.500.000	199.500.000	-
24	Prop. Nusa Tenggara Timur	402	445	-	847	301.500.000	333.750.000	-
25	Prop. Papua	112	173	-	285	84.000.000	129.750.000	-
26	Prop. Bengkulu	152	166	-	318	114.000.000	124.500.000	-
27	Prop. Maluku Utara	221	287	-	508	165.750.000	215.250.000	-
28	Prop. Banten	980	1.136	-	2.116	735.000.000	852.000.000	-
29	Prop. Bangka Belitung	92	95	-	187	69.000.000	71.250.000	-
30	Prop. Gorontalo	165	192	-	357	123.750.000	144.000.000	-
31	Prop. Kepulauan Riau	184	225	-	409	138.000.000	168.750.000	-
32	Prop. Papua Barat	102	185	-	287	76.500.000	138.750.000	-
33	Prop. Sulawesi Barat	105	170	-	275	78.750.000	127.500.000	-
34	Prop. Kalimantan Utara	76	70	-	146	57.000.000	52.500.000	-
Total					47.085	Total		
								35.313.750.000

Tiga Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal

6 Agustus 2019

PPK Program Indonesia Pintar
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,

DIREKTORAT

JENDERAL

PENDIDIKAN DASAR

DAN MENENGAH

Harmono Susanto, SE, M.Ed

NIP. 19730831 199803 1 001